

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NO. 13 TAHUN 2010 DAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2015
TENTANG PAJAK HIBURAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN	PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang:	Menimbang
<p>a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai lagi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;</p>	<p>a. bahwa pemungutan Pajak Hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;</p> <p>b. bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap/spa yang sejak tahun 2000 tidak mengalami perubahan dan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;</p> <p>c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan golf yang ditetapkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dinyatakan tidak lagi sebagai objek Pajak Hiburan.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);</p>	Dihapus
<p>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran</p>	Tetap

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);	
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);	Tetap
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	Tetap
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	Tetap
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);	Dihapus
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	Tetap
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);	Dihapus
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	Tetap
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);	Tetap
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Khusus Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);	Tetap
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara	Tetap

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);	Tetap
14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);	Tetap
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);	Tetap
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);	Tetap
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;	Tetap
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);	Tetap
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);	Dihapus
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);	Tetap
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

	Lembaran Negara Republik Indonesia), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2004);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA dan GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	Tetap
MEMUTUSKAN :	MEMUTUSKAN :
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN.
BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan	Tetap

<p>baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan</p> <p>10. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.</p> <p>11. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung hiburan.</p> <p>12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II NAMA PAJAK</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Objek Pajak</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap; 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tontonan film; b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c. kontes kecantikan; d. pameran; e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f. sirkus, akrobat, dan sulap;

<p>g. permainan bilyar, golf, dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>);</p> <p>j. pertandingan olahraga;</p> <p>k. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian: tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.</p>	<p>g. permainan bilyar dan bowling;</p> <p>h. pacuan kuda dan pacuan kendaraan bermotor;</p> <p>i. permainan ketangkasan;</p> <p>j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (<i>fitness center</i>);</p> <p>k. pertandingan olahraga;</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran.</p>
<p>Bagian Kedua Subjek Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 4</p> <p>Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Ketiga Wajib Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 5</p> <p>Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.</p> <p>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Bagian Kedua Tarif Pajak</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak untuk pertunjukkan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar</p>	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak untuk pertunjukkan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas</p>

<p>10% (sepuluh persen).</p> <p>(3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (<i>live music</i>), musik dengan <i>Disc Jockey (DJ)</i> dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>(6) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (<i>ice skating</i>) sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(8) Tarif pajak untuk permainan golf (<i>green fee</i>) sebesar 15% (lima belas persen) dan untuk <i>driving range</i> sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <p>(11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat Kebugaran/<i>Fitness Center</i> sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(12) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian: tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar kereta pesiar dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>(3) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(4) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>(5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>(6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(7) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>(8) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen);</p> <p>(9) Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(10) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (<i>live music</i>), musik dengan <i>Disc Jockey (DJ)</i> dan sejenisnya sebesar 25% (dua puluh lima persen);</p> <p>(11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);</p> <p>(12) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(13) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10% (sepuluh persen);</p> <p>(14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 5% (lima persen);</p> <p>(15) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen);</p> <p>(16) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).</p> <p>(17) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen)</p> <p>(18) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 35% (tiga puluh lima persen)</p> <p>(19) Tarif pajak untuk refleksi dan Pusat Kebugaran/<i>Fitness Center</i> sebesar 10% (sepuluh persen).</p> <p>(20) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen).</p> <p>(21) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(22) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);</p>
--	---

Bagian Ketiga Cara Penghitungan Pajak	Tetap
Pasal 8 Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.	Tetap
Bagian Keempat Wilayah Pemungutan	Tetap
Pasal 9 Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.	Tetap
BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK	Tetap
Bagian Kesatu Masa Pajak	
Pasal 10 (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim. (2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.	Tetap
Bagian Kedua Saat Terutangnya Pajak	Tetap
Pasal 11 (1) Pajak terutang terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.	Pasal 11 (1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan. (2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran harga tanda masuk tempat hiburan
BAB VI TANDA MASUK	Tetap
Pasal 12 (1) Gubernur dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis hiburan. (2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (3) Penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang ditetapkan oleh Gubernur tetapi tidak mencantumkan Harga Tanda Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen).	Tetap

(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disahkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.	
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan pengesahan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasa 12, diatur dengan Peraturan Gubernur.	Tetap
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 14 (1) Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan. (2) Selama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini belum diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.	Tetap
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 15 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 16 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2010	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd FAUZI BOWO	GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T PURNAMA
Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 5 November 2010	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd FADJAR PANJAITAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ttd SAEFULLAH LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

